

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

dan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH

dan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI

Tentang

**PENGGUNAAN RUMAH SAKIT DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI
SEBAGAI RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH**

Nomor : B/236/UN11/HK.07.00/2019

Nomor : 445/15295/2019

Nomor : 445/615/PKS/XII/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belasdi Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD, KGH, FINASIM** selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang berkedudukan di Jalan Teuku Tanoh Abee Kopelma Darussalam, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. dr. Azharuddin, Sp.OT, K-SPINE, FICS** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang berkedudukan di jalan Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. Muhammad Yassir, Sp.An** selaku Direktur Rumah Sakit Tgk. Chik Ditiro Sigli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Tgk. Chik Ditiro Sigli, berkedudukan di Jalan Profesor A. Majid Ibrahim, Tijue, Pidie, Lampeudeu Baroh, Pidie, Kabupaten Pidie, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".




Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin dan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli telah menjalin suatu kerjasama.
2. Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan akademik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, dipandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai rumah sakit yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut, maka perlu dibuat Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan.
3. Piagam Kerjasama ini diadakan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan beberapa peraturan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
 - e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan.
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tanggal 20 april 2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2012 tentang Klasifikasi tentang Rumah Sakit.
 - i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/MENKES/KEP/XI/2008 yang mensyaratkan rumah sakit yang digunakan sebagai kegiatan akademik pendidikan memiliki kerjasama dengan Fakultas Kedokteran.
 - j. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 5 Tahun 2011
4. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang dan beberapa peraturan tersebut, perlu dibuat Piagam Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unsyiah dengan RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.

Paraf PIHAK PERTAMA:  Paraf PIHAK KEDUA:  Paraf PIHAK KETIGA: 

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, pihak pertama, pihak kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama selanjutnya disebut para PIHAK. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini para PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk melanjutkan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan ketentuan dan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1



KETENTUAN UMUM

Dalam Piagam Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin yang selanjutnya disingkat RSUDZA adalah Rumah Sakit Umum Daerah kelas A pendidikan, milik Pemerintah Daerah Aceh.
2. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
3. Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli adalah Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan Medis, menambah lahan praktek pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Program Pendidikan Pascasarjana yang berkedudukan di jalan Prof. A. Madjid Ibrahim Sigli
4. Pimpinan RSUD dr Zainoel Abidin adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, pimpinan tertinggi di Fakultas yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya.
6. Pimpinan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.
7. Pegawai Rumah Sakit adalah tenaga kesehatan berupa dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya serta tenaga non kesehatan.
8. Dokter adalah dokter dan dokter spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-undang (UUPK29/2004).

Paraf PIHAK PERTAMA: 7 Paraf PIHAK KEDUA: 7 Paraf PIHAK KETIGA: 7

9. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah tenaga akademik dan/atau staf pengajar (dari Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, RSUD dr. Zainoel Abidin dan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dan diangkat sebagai dosen berdasarkan Surat Keputusan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
10. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik atau profesi, yang diselenggarakan atas dasar serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
11. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit dalam rangka kerjasama.
12. Pelayanan Medis meliputi pelayanan medik dasar, spesialisik, dan sub spesialisik yang dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Medis dan Standar Profesi di Rumah Sakit.
13. Peserta Didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala adalah mahasiswa/peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan kegiatan akademik, terdiri dari :
 - a. Peserta PSPD (Program Studi Profesi Dokter);
 - b. Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
 - c. Peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
14. Bagian adalah Unsur Pelaksana Akademik Fakultas Kedokteran di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dalam cabang ilmu kedokteran tertentu.
15. Kelompok Staf Medis (KSM) adalah kelompok dokter yang bekerja pada Instansi dalam jabatan fungsional.
16. Kepaniteraan Klinik Senior adalah tahapan kegiatan akademik profesi yang harus dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Rumah Sakit.
17. Residen adalah dokter umum yang sedang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis.
18. Tenaga Pendidik :
 - a. Tenaga pendidik di perguruan tinggi adalah dosen.
 - b. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi

Paraf PIHAK PERTAMA: 7 Paraf PIHAK KEDUA:  Paraf PIHAK KETIGA: 

2. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Meningkatkan jumlah lulusan peserta didik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang profesional dan bermutu.
5. Meningkatkan mutu pelayanan profesi yang bermutu kepada warga masyarakat.
6. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjadikan **PIHAK KETIGA** sebagai tempat kegiatan akademik dan kepaniteraan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Sistem menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Penempatan tenaga dokter Ahli Sub Spesialis dan Spesialis pada Rumah Sakit tersebut sebagai Rumah Sakit lahan pendidikan.
3. Penetapan dan akreditasi kepada Rumah Sakit tersebut yang akan digunakan sebagai Rumah Sakit lahan pendidikan.

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. Menyenggarakan pelayanan profesi kedokteran kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kedokteran/kesehatan.
2. Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: Paraf **PIHAK KEDUA**: Paraf **PIHAK KETIGA**:

4. Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan kedokteran.
5. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dosen pendidik dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN KEWENANGAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA :

- a. Menyiapkan dan menugaskan tenaga Ahli Spesialis dan Sub Spesialis yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.
- b. Mempersiapkan dan melakukan pembinaan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli untuk terus berkembang sesuai perkembangan ilmu kedokteran masa kini.
- c. Mengirimkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Program Studi Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Pascasarjana untuk menjalani praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli.

1. PIHAK KETIGA :

- a. Memberikan fasilitas untuk tempat kerja kepada dokter Spesialis dan Sub Spesialis yang bekerja di Rumah Sakit tersebut.
- b. Menyediakan fasilitas untuk tempat atau lahan praktek bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Program Studi Pendidikan Dokter dan PPDS.
- c. Menyediakan Jasa Medis atau Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit tersebut.

Pasal 6

PENDANAAN

1. Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Piagam Kerjasama ini akan di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf PIHAK PERTAMA: 7 Paraf PIHAK KEDUA: 7 Paraf PIHAK KETIGA: 7

seluruh pemenuhan gugatan perdata tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan perdata tersebut.

Pasal 9

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran atau Rumah Sakit dan peraturan yang dipakai sebagai dasar pembuatan piagam ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, Dekan dan Direktur secara bersama-sama akan mengadakan perbaikan yang diperlakukan dalam perjanjian kerja sama ini secara tertulis menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
2. Apabila oleh sesuatu atau lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

1. Jika terjadi keadaan memaksa, dapat dilakukan pemutusan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu yang telah disepakati berakhir, dengan mengabaikan proses pendidikan yang sedang berjalan.
2. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tersebut, adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
3. Yang dianggap keadaan *Force Majeure* adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan atau kesehatan yang berdampak langsung pada pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
4. Untuk kesinambungan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, penentuan keadaan *Force Majeure* dapat diselesaikan secara musyawarah antara **PARA PIHAK**

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Paraf PIHAK KETIGA: _____

Pasal 11
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 12
PENYELESAIAN MASALAH ATAU PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini timbul/terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengajukan permasalahan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah serta Rektor Universitas Syiah Kuala dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Apabila tidak tercapai kata mufakat dalam permusyawaratan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses peradilan.
4. Untuk Perjanjian Kerjasama ini dengan segala akibatnya para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini diatur secara musyawarah antara Dekan, Direktur RSUDZA dan Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli.

Pasal 14
PENUTUP

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. lembar asli dan lembar kedua masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang diperuntukan kepada **PARA PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

2. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut diatas dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala

Prof. Dr.dr.Maimun Syukri,
Sp.PD-KGH., FINASIM
Dekan

PIHAK KEDUA

RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh

Dr. dr. Azharuddin,
Sp.OT., K-Spine, FICS
Direktur

PIHAK KETIGA

RSUD Tgk Chik Ditiro
Sigli

dr. Muhammad Yassir,
Sp.An
Direktur

MENGETAHUI

Universitas Syiah Kuala
Wakil Rektor IV

Dr. Hizir

Bupati Pidie

Roni Ahmad, SE

... dan ...
...
...

TIRAS KERTAS

PIRAN KEDUA

X PIRAN PERTAMA



Universitas ...
...



Prof. Dr. ...
...

Dekan

KEMENTERIAN

...



...



...